



P U T U S A N

NOMOR : 21/ G / 2014 / PTUN - Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

CV.DZIYAT PUTRA PRATAMA: Dalam hal ini diwakili oleh **ARMA YUNITA**

Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal Jalan Jend. Ahmad Yani Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Pekerjaan Direktris **CV. DZIYAT PUTRA PRATAMA ;**

Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. ZAMRI, SH, Pekerjaan Advokat ;
2. FIKHRY FIRMANTO, SH, Pekerjaan Advokat ;
3. HAFIS TOHAR, SH, Pekerjaan Advokat Magang ;
4. SYAWIR ABDULLAH, SH, Pekerjaan Advokat Magang ;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Lt.II Komplek Perkantoran Jalan Sudirman Nomor 76 Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Agustus 2014 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) :

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkedudukan di: Komplek Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 59 Bangkinang
Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

2. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Berkedudukan di: Komplek Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 59 Bangkinang
Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. ZULFAHMI SH.MH
2. AHMAD SYUKRI,SH
3. KHAIRUMAN,SH
4. SUSILAWATI, SH
5. HERY JASWADI,SE

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia,
Beralamat di Kantor Bupati Kampar Provinsi Riau dengan
Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2014 Nomor:
183.1/DISKAN-SKK/1395 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 21/Pen.MH/2014/PTUN.Pbr tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; ----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 21/Pen.PP/2014/PTUN.Pbr tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/Pen.HS/2014/PTUN.Pbr tanggal 15 September 2014 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
- Telah membaca berkas perkara, surat-surat bukti :-----

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor: 21/G/2014/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 15 September 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

A. OBJEK GUGATAN : -----

Yang menjadi objek Gugatan dalam sengketa ini adalah : -----

1. Tidak di Terbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek Gugatan (Tergugat I) ; -----

Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (Ps1 3 ayat 1, UU RI No. 5 Tahun 1986) ; -----

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dengan tidak dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh Pejabat Pembuat Komitmen - PPK (**Tergugat I**), hingga batas waktu yang disyaratkan **yakni paling lambat tanggal 14 Juli 2014**, maka tindakan Pejabat Pembuat Komitmen – PPK (**Tergugat I**) tersebut sudah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (untuk selanjutnya akan disingkat dengan sebutan SPPBJ) adalah merupakan suatu keputusan tata usaha negara, karena Pejabat Pembuat Komitmen (untuk selanjutnya akan disingkat dengan sebutan - PPK (Tergugat I) berwenang untuk menerbitkan SPPBJ. Dalam hal ini PPK dalam menerbitkan SPPBJ harus berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang disampaikan oleh ULP ; -----

Bahwa tindakan Para Tergugat telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian tindakan Para Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----

2. Gugatan Terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor : 800/Diskan-Set/2014/977 Tertanggal 18 Juli 2014 Perihal : Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Tergugat II) ; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (Tergugat II) Nomor : 800/ Diskan-Set/ 2014/ 977 Tertanggal 18 Juli 2014 Perihal : Pembatalan Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Tergugat II) tentu membawa konsekuensi berkesinambungan terhadap penerbitan SPPBJ pada paket pekerjaan tersebut ; -----

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 12 ayat 1 (satu) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor : 800/Diskan-Set/2014/977 Tertanggal 18 Juli 2014 Perihal : Pembatalan Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau membawa konsekuensi terhadap penerbitan SPPBJ hal ini dikarenakan kewenangan PPK (Tergugat I) menurut Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 7 PPK yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah (paket Pekerjaan dan melaksanakan Paket pekerjaan). Sehingga kewenangan pengadaan Barang/jasa tanggung jawab kepala SKPD sesuai dengan pasal 1 ayat 1 sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Bahwa oleh karena keputusan Fiktif Negatif Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Surat Keputusan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perikanan Kabupaten Kampar (Tergugat II) Nomor : 800/ Diskan-Set/ 2014/ 977 Tertanggal 18 Juli 2014 Perihal : Pembatalan Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau menimbulkan permasalahan hukum menyangkut hal yang sama yakni tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, maka kedua Keputusan TUN tersebut diajukan secara bersamaan ; -----

B. TENGGANG WAKTU ; -----

Bahwa dengan tidak diterbitkannya oleh PPK (Tergugat I) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang seharusnya diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2014 (setelah dijawabnya upaya sanggahan oleh POKJA-II) sebagaimana yang diatur dalam Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Mengingat Surat Keputusan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (Tergugat II) Nomor : 800/Diskan-Set/2014/977, dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2014 Perihal : Pembatalan Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2014, maka dengan

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengertian Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) : Orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ; -----

Pasal 53 ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----

Berdasarkan ketentuan diatas, sikap PARA TERGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, karena dengan Tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sementara PENGGUGAT telah melalui semua proses pelelangan yang

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan Oleh Kelompok Kerja ULP Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan Nomor: 10.64/DOK/POKJA-II/KLPBJ/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014, sampai dinyatakan sebagai Pemenang Lelang 30 Juni 2014, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian dan ketidakadilan terhadap PENGUGAT serta telah menghilangkan hak PENGUGAT untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan ; -----

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN ; -----

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat tindakan Pejabat Pembuat Komitmen – PPK (Tergugat I) Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 yang tidak mengeluarkan/menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Yang berlaku dan Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (Tergugat II) Nomor : 800/Diskan-Set/2014/977, dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2014 Perihal : Pembatalan Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berkedudukan di kompleks Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 59 Telp (0762) 20093 Fax (0762) 20648 Bangkinang adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada Tanggal 06 Juni 2014 Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah pada POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Kabupaten Kampar sesuai dengan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 10.64/DOK/POKJA-II/KLPBJ/VI/2014, Penggugat ikut sebagai peserta lelang dalam proses pelelangan tersebut Penggugat mendaftar sebagai peserta pada paket Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar melalui situs LPSE Kabupaten Kampar dengan alamat Website <http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/rekanan/> lelangmain/1326232 ; -----

2. Bahwa pada Tanggal 9 Juni 2014 Penggugat ikut dalam Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) yang diadakan oleh POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar yang selanjutnya dituang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) Nomor : No. 11/BA-PP/POKJA-II/KLPBJ/VI/2014 ; -----
3. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2014, setelah melalui proses Evaluasi oleh pihak POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar berdasarkan BERITA ACARA HASIL EVALUASI PELELANGAN NOMOR : 13.07/BAHP-PENG/POKJA-II/KLPBJ/VI/2014 Tentang evaluasi penawaran yang menggunakan evaluasi sistim gugur, dengan melalui sistim Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi Kualifikasi, Verifikasi, Validasi dan Klarifikasi yang menyimpulkan Perusahaan Penggugat sebagai CALON PEMENANG Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 ; -----

Nama Perusahaan : CV. DZIYAT PUTRA PRATAMA-----

Pimpinan Perusahaan : ARMA YUNITA-----

Jabatan : Direktris-----

A l a m a t : Jl. Jend. Ahmad Yani Bangkinang-----

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



N P W P : 03.046.703.9-221.000-----
Harga Penawaran : Rp. 386,211,296.89-----
Terbilang : *Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua
Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sembilan
Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sembilan
sen ; -----*

4. Bahwa Pada Tanggal 30 Juni 2014 POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar melakukan Penetapan Pemenang serta melakukan Pengumuman Pemenang Terhadap CV. DZIYAT PUTRA PRATAMA pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada LPSE Kabupaten Kampar dengan alamat Website **Error! Hyperlink reference not valid.** ; -----

5. Bahwa terhadap Pengumuman Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh pihak POKJA-II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar tersebut, terdapat rekanan yang merasa keberatan terhadap hasil lelang tersebut yang mana keberatan rekanan dilayangkan dalam bentuk surat sanggahan yang ditujukan kepada POKJA-II ; -----
6. Bahwa terhadap sanggahan yang dilayangkan oleh rekanan tersebut, pihak POKJA-II Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar telah menjawab sebagaimana mestinya dan pihak rekanan tidak puas dengan jawaban tersebut sehingga pihak rekanan melanjutkan pada proses sanggahan banding ; -----
7. Bahwa Bupati Kampar sebagai pihak yang dituju dalam upaya sanggahan banding selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Bupati Kampar Nomor :

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



050/Ad.Pemb/885 Perihal Menjawab Sanggahan Banding yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan Pihak POKJA-II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ;-----

8. Bahwa guna menindak lanjuti Surat Bupati Kampar tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada tanggal 16 Juli 2014 mengeluarkan Surat Nomor : 800/Diskan-Set/2014/969 yang ditujukan kepada POKJA-II KLPBJ Kab. Kampar perihal Permintaan File Penawaran ; -----
9. Bahwa menjawab Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor : 800/Diskan-Set/2014/969 yang ditujukan kepada POKJA-II KLPBJ Kabupaten Kampar perihal Permintaan File Penawaran, selanjutnya Ketua POKJA-II KLPBJ menjawab surat tersebut melalui surat POKJA-II Nomor : 62/ KLPBJ/ POKJA.II/ VII/ 2014 tertanggal 17 Juli 2014 perihal Tanggapan Surat Kepala Dinas Perikanan, yang pada pokoknya adalah *"bahwa file penawaran baru bisa diberikan oleh POKJA-II KLPBJ apabila ada sanggahan banding dari rekanan"*. Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2012, yang mana berdasarkan pendapat POKJA-II, Surat Sanggahan Banding yang diajukan oleh CV. TIGA BINTANG Nomor : 02/SGH-BD/TB/VII/2014 tertanggal 11 Juli 2014 telah kadaluarsa karena diajukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan ; -----
10. Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA HASIL EVALUASI PELELANGAN NOMOR : 13.05/BAHP-PENG/POKJA-II/KLPBJ/VI/2014 Tentang penunjukan CV. DZIYAT PUTRA PRATAMA sebagai Calon Pemenang dan Penetapan Pemenang serta melakukan Pengumuman Pemenang pada tanggal 30 Juni 2014, serta setelah melalui masa proses sanggahan

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sanggahan banding, tentunya sudah menjadi kewajiban Pihak Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Paling lambat Tanggal 14 Juli 2014 ; -----

11. Bahwa perlu Penggugat sampaikan disini bahwa tindakan “Pembatalan Paket Pekerjaan” tidak dikenal didalam Perpres RI No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, dimana dalam Pasal 83 mengulas tentang pemilihan gagal, Pasal 84 berisi tentang solusi pemilihan gagal ; -----

Pada Pasal 84 tentang solusi pemilihan gagal pada Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal, Kelompok kerja ULP segera melakukan : -----

- a. Evaluasi ulang ; -----
- b. Penyampaian ulang dokumen penawaran ; -----
- c. Pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang; atau ; -----
- d. Penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ; -----

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pernyataan pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung dinyatakan gagal apabila dalam kondisi apa masing-masing solusi tersebut dapat diterapkan. Tentunya keberatan PA/KPA terhadap Usulan Kelompok kerja dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak serta merta dapat membatalkan lelang ; -----

12. Bahwa Berdasarkan Surat Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (Tergugat II) Nomor : 800/Diskan-Set/2014/977 Tertanggal 18 Juli 2014 Perihal : Pembatalan Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau dimana

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



yang menjadi bahan pertimbangan didalam Pembatalan Lelang adalah sebagai berikut : -----

- a. Surat Perintah Bupati Kampar Nomor : 050/Ad. Pemb/885 Perihal Menjawab Sanggahan Banding yang diajukan oleh CV. AMBU, CV. PAYUNG NEGERI, CV. TIGA BINTANG, CV. PUTRA BUNGSU, CV. HIKMAH PERDANA PERKASA (surat terlampir). hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan karena Surat Perintah Bupati Kampar tersebut tidak ada perihal yang mengarah terhadap Pembatalan Lelang. Surat tersebut hanya berupa perintah terhadap Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar untuk menjawab sanggahan banding. -----
- b. Surat Sanggahan banding yang diajukan oleh CV. AMBU, CV. PAYUNG NEGERI, CV. TIGA BINTANG, CV. PUTRA BUNGSU, CV. HIKMAH PERDANA PERKASA (surat terlampir). Hal ini sudah terjawab oleh surat Pokja II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar Nomor : 62/KLPBJ/POKJA II/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dimana sanggahan banding tersebut sudah kadaluarsa atau karena diajukan diluar waktu yang telah ditentukan ; -----
- c. Surat Permintaan Pengguna Anggaran Nomor : 800/Diskan-Set/2014/969 Tertanggal 16 Juli 2014 Perihal : Permintaan File Penawaran Hal ini sudah terjawab oleh surat Pokja II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar Nomor : 62/KLPBJ/POKJA II/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dimana File Tersebut baru bias diberikan apabila ada sanggahan banding dari rekanan yang mengikuti pelelangan sementara dimana sanggahan banding tersebut sudah kadaluarsa atau karena diajukan diluar waktu yang telah ditentukan ; -----

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Pokja II (Pengadaan Jasa Konstruksi) KLPBJ Nomor : 62/ KLPBJ/ POKJA II/ VII/ 2014 Tentang Tanggapan Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, dimana Pokja II (Pengadaan Jasa Konstruksi) tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk melakukan kajian pengadaan barang atau jasa ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas tidak ada alasan dan pertimbangan hukum yang sah disampaikan oleh Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (Tergugat II) Nomor : 800/Diskan-Set/2014/977 Tertanggal 18 Juli 2014 Perihal : Pembatalan Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014, sehingga terkesan alasan Pembatalan Lelang sangat mengada-ngada serta tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

13. Bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (Tergugat I), Penggugat telah meminta penjelasan tentang dasar hukum dan alasan tidak diterbitkannya SPPBJ oleh PPK (Tergugat I) secara tertulis pada tanggal 5 Agustus 2014 perihal Mohon Klarifikasi, namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru, PARA TERGUGAT tidak memberikan jawaban tentang alasan tidak diterbitkannya SPPBJ dan adanya Surat dari Kepala Dinas Perikanan dimaksud ; -----

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak menanggapi klarifikasi PENGUGAT Tertanggal 5 Agustus 2014 telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu bertentangan dengan

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Asas Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ; -----

14. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak menanggapi Klarifikasi dan tidak bersedia mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014, merupakan PENOLAKAN DARI TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu bertentangan dengan Asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ; -----

15. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tersebut telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni asas Kepastian Hukum (Principle of legal Security) dimana pejabat Tata Usaha Negara menghendaki dihormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan/Pejabat Administrasi Negara ; -----

16. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT telah melanggar Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



70 Tahun 2012, perubahan Kedua tercantum dalam BAB III, Petunjuk Teknis Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Point 6 yang berbunyi : SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. Sehingga sesuai dengan pengumuman <http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/1326232> ; -----

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 menegaskan bahwa Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa dilanjutkan dengan Pasal 1 ayat 7 menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa mendefinisikan paket pekerjaan dan melaksanakan paket pekerjaan. Namun sampai saat ini Pejabat Pembuat Komitmen - PPK (Tergugat I) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tidak Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas pekerjaan tersebut ; -----

E. KERUGIAN PENGUGAT ; -----

1. Bahwa akibat sikap PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi penggugat baik bersifat materil maupun kerugian yang bersifat non materil. -----
2. Bahwa adapun kerugian dalam bentuk materil adalah sebesar Rp. 386.211.703.89,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan sen). Kerugian tersebut merupakan potensi keuntungan yang akan PENGUGAT dapatkan jika menjadi pelaksana Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014, ditambah pengeluaran untuk biaya administrasi dan honorarium serta operasional dalam rangka penyiapan dokumen penawaran. Rinciannya sebagai berikut : -----

- Potensi keuntungan = 10 % x Rp. 386.211.703.89,- (Berdasarkan Harga Penawaran) = Rp. 38,621,129.69,- -----
- Biaya administrasi, honorarium dan Operasional penyiapan dokumen penawaran = Rp. 5.000.000,- -----

3. Mengingat ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadilan tata usaha negara telah membatasi ganti ruginya, maka terkait ketentuan yang dimaksud, untuk gugatan ini PENGUGAT mengajukan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Fiktif Negatif Tergugat I yang tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 ;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang menunjuk Penggugat (CV. DZIYAT PUTRA PRATAMA) sebagai PEMENANG LELANG dan pihak yang berhak melaksanakan Pekerjaan ; -----
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 800/Diskan-Set/2014/977 Tertanggal 18 Juli 2014 Perihal : Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau ; -----

5. Memerintah Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor : 800/Diskan-Set/2014/977 Tertanggal 18 Juli 2014 Perihal : Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau ; -----

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau karena adanya sanggahan dari CV. Tiga Bintang tanggal 03 Juli 2014 ; Kami selaku PPK menerima tembusannya sesuai dengan Perpres RI Nomor: 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 5 yang berbunyi: -----

Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan ; -----

Tanggal 07 Juli 2014, Pokja II (Pengadaan Jasa Konstruksi) Kantor Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar menyampaikan jawaban atas sanggahan CV. Tiga Bintang dengan Surat Nomor: 08/SGH/POKJA.II/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan tercatat dalam sistim aplikasi SPSE diterima CV. Tiga Bintang pada jam 13.20 pada tanggal 07 Juli 2014 ; -----

Pada tanggal 11 Juli 2014 CV.Tiga Bintang menyampaikan sanggahan banding kepada Bupati Kampar sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Nomor: 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya yang menyatakan bahwa disebutkan “ peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan umum/seleksi umum/pelelangan terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari untuk pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan “ Pasal 82 ayat 1 Perpres Nomor: 70 tahun 2012 “-----

Dengan adanya sanggahan banding Bupati Kampar sebagai pihak yang dituju dalam upaya sanggahan banding memerintahkan Ir. USMAN AMIN selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar untuk menjawab sanggahan banding tersebut dengan Surat Perintah Nomor: 050/Ad.Pemb/885 tanggal 16 Juli 2014 sesuai dengan Pasal 82 ayat 7a dan 7b Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 yang berbunyi : -----

- (7a) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi dapat menugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan Banding ; -----
- (7b) Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding ; -----

Pada tanggal 16 Juli 2014 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar menyampaikan surat permintaan File Penawaran kepada Pokja II KLPBJ Kabupaten Kampar dengan surat Nomor: 800/Diskan.Set/2014/969 sebagai tindak lanjut surat Perintah Bupati Kampar dengan maksud untuk mendapatkan bahan kajian dan analisa dalam menjawab sanggahan banding dari CV. Tiga Bintang ; -----

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Pada tanggal 17 Juli 2014, HENDRI ALILLAH, ST, selaku ketua POKJA II KLBPJ Kabupaten Kampar menyampaikan surat dengan Nomor: 62/KLBPJ/POKJA.II kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tentang tanggapan atas surat Nomor: 800/Diskan.Set/2014/969 dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang intinya menolak permintaan File Penawaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dengan alasan sebagai berikut : -----

File tersebut baru bisa diberikan apabila ada sanggahan banding dari Rekanan kepada Bupati Kampar yang menyatakan tidak satupun sanggahan banding yang diajukan oleh Rekanan kepada Bupati Kampar ; -----

Alasan ini dapat kami simpulkan bahwa ini jelas suatu pembangkangan sistim administrasi Negara karena jelas-jelas sanggahan banding telah disampaikan oleh Rekanan CV. Tiga Bintang Nomor: 02/SGH-BD/TB/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dan Feli tidak rahasia lagi setelah pengumuman oleh ULP ; -----

Tanggal 18 Juli 2014 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar menyampaikan Surat Nomor: 800/Diskan.Set/2014/977 kepada POKJA II (Pengadaan Jasa Konstruksi) KLBPJ Kabupaten Kampar tentang Pembatalan proses pengadaan Barang/Jasa untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pedederan Ikan Tapah ; -----

Dengan dikeluarkannya surat Nomor: 800/Diskan.Set/2014/977 tanggal 18 Juli 2014, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar memerintahkan kepada :

1. CHAIRUS SYAH, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kersa Setda Kabupatem Kampar ; -----
2. USMAN AMIN, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ;
3. NURBIT, Kabag. Adm. Pembangunan dan Data Elektronik Setda Kabupaten Kampar ; -----

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Untuk melaksanakan konsultasi berkaitan dengan proses sanggahan banding Kegiatan DAK Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ke LKPP RI di Jakarta Surat Perintah Nomor: 090/Ad.Pemb/104 Tanggal 12 Agustus 2014 ; -----

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar menyampaikan jawaban sanggahan banding dan hasil konsultasi ke LKPP RI kepada Bupati Kampar dengan Surat Nomor: 800/Diskan-Set/2014/1103 yang salah satu rekomendasi dari LKPP RI yakni : Bupati Kampar memerintahkan Inspektorat Kabupaten Kampar untuk memeriksa POKJA II (Pengadaan Jasa Kontruksi) dan kepala KLPBJ ; -----

Inspektorat memanggil USMAN AMIN untuk didengarkan keterangannya dengan pemanggilan Nomor: 700/Insp-Umum/513 tanggal 01 September 2014 ; -----

Sehubungan dengan diperiksanya POKJA II (Pengadaan Jasa Kontruksi) dan kepala KLPBJ, maka kami menunggu hasil Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Kampar ; -----

Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan diatas dan apa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan memberikan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa Tergugat I.II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perbaikan surat Jawabannya tertanggal 08 Oktober 2014 terhadap Surat Jawaban Tergugat I.II tertanggal 22 September 2014 dengan mengajukan alasan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat (*disqualificatoire*)

Bahwa menurut Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi subjek (penggugat) atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila dilihat dalam gugatan penggugat halaman 1 bahwa yang menjadi penggugat dalam perkara *aquo* adalah CV. DZIYAT PUTRA PRATAMA yang jelas bukan merupakan badan hukum perdata (*rechtspersoon*) tetapi adalah persekutuan perdagangan, karena untuk pendirian sebuah CV tidak memerlukan formalitas dalam mendirikan, juga tidak ada suatu keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, sehingga CV (*Commanditaire Vennootschap*) bukan merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) ; ----
Bahwa oleh karena yang dimaksud badan hukum (*rechtspersoon*) adalah badan atau perkumpulan atau organisasi atau koperasi dan sebagainya yang didirikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata (BW) atau peraturan lain, yang merupakan badan hukum (Vide Martiman Prodjohamidjojo, SH., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 1993, hal. 32) ; -----

Bahwa perkumpulan orang, persekutuan badan usaha yang bukan badan hukum cukup banyak kita temui di dalam masyarakat kita,

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



misalnya Commanditair Vennotshacp (CV), Firma (Fa), Usaha Dagang (UD), kongsi dan lain-lain. Ini semua bukan badan hukum (Vide Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv); -----

Bahwa perusahaan yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan badan-badan usaha lain yang dinyatakan sebagai badan hukum serta memenuhi kriteria badan hukum. Sedangkan perusahaan di luar itu adalah bukan merupakan badan hukum, misalnya Maatschap, Firma, CV, usaha perorangan dan sebagainya (Vide I.G. Rai Widjaja, SH., M.A, 2003, hal. 3) ; -----

Bahwa CV (Commanditaire Vennootschap) pengaturan diatur menurut KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yaitu Pasal 19-20 KUHD. -----

Bahwa *quad non* CV Dzyat Putra Pratama adalah *rechtspersoon* seharusnya Arma Yunita bertindak untuk diri sendiri dan atas nama CV. Dzyat Putra Pratama, bukan malah untuk mewakili CV Dzyat Putra Pratama, karena yang dapat diwakili di depan pengadilan adalah orang ataupun yang dipersamakan dengan orang yaitu Badan Hukum (*rechtspersoon*) ; -----

Bahwa oleh karena untuk berperkara di muka Pengadilan haruslah berupa orang atau badan hukum perdata (*rechtspersoon*) maka jelas dalam perkara *aquo* Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat dan karenanya jelas sekali tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat-tergugat karena penggugat bukan orang atau badan hukum (*rechtspersoon*), dan karenanya patut menurut hukum gugatan penggugat harus ditolak ; ----

2. Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Bahwa menurut Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. -----

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim :-----

(a) Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.-----

(b) dst-----

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa apabila dicermati gugatan penggugat, bahwa gugatan penggugat diajukan pada tanggal 13 Agustus 2014, sementara penggugat baru dapat memperbaiki gugatannya pada tanggal 15 September 2014 (vide surat gugatan), artinya gugatan Penggugat telah menyalahi aturan tersebut di atas karena telah lewat waktu 30 puluh hari sebagaimana disyaratkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan alasan Tergugat-tergugat tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengadili perkara *aquo* untuk Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya dan atau setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*).-----

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ; -----
3. Bahwa benar Penggugat adalah peserta lelang untuk pengadaan jasa konstruksi paket pembangunan kolam pendederan ikan tapahpada Pokja II Pengadaan Jasan Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar sebagaimana Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor 10.64/DOK/POKJA-II/KLPB/VI/2014 ; -----
4. Bahwa benar setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh Pokja II Pengadaan Jasan Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar, maka pada tanggal 30 Juni 2014 CV. Dzyat Putra Pratama ditetapkan sebagai pemenang Paket pekerjaan pembangunan kolam pendederan ikan tapah di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya(DAK)(website <http://lpse.kamparka.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/1326232>) ; -----
5. Bahwa akan tetapi setelah pengumuman pemenang lelang diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar, pada tanggal 03 Juli 2014 ada sanggahan masuk, yang dilakukan oleh CV. Tiga Bintang sebagai peserta lelang ; -----

Bahwa atas sanggahan tersebut telah pula dijawab oleh Pokja II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar pada tanggal 07 Juli 2014 sebagaimana surat no. 08/SGH/POKJA.IV/VII/2014 ; -----

Bahwa prosedur dan ketentuan masa sanggah serta tata cara sanggah tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e menyebutkan “ masa sanggahan terhadap hasil pelelangan / seleksi sederhana perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan / seleksi sederhana perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan “ jo pasal 82 ayat (1) Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari kelompok kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan umum/seleksi umum/pelelangan terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan ; -----

Bahwa hari kerja yang dimaksudkan dalam ketentuan di atas adalah hari kerja yang berlaku efektif yang dipergunakan untuk bekerja yaitu dari jam 08.00 Wlb sampai dengan jam 16.00 WIB yaitu hari senin sampai dengan hari Jum'at untuk Kabupaten Kampar ; -----

6. Bahwa benar oleh karena CV. Tiga Bintang tidak menerima jawaban sanggah dari Pokja II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar, pada tanggal 11 Juli 2014 mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Kampar dan wewenang untuk menjawab sanggahan banding tersebut tersebut
- Halaman 26 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.*



diserahkan oleh Bupati Kampar kepada Kepala Dinas Perikanan selaku Pengguna Anggaran untuk menjawab sanggah tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (7b) Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Kepala daerah dapat menugaskan sekretaris daerah atau PA untuk menjawab sanggahan banding”. -----

Bahwa Surat Perintah Bupati Kampar No. 050/Ad.Pemb/885 tanggal 16 Juli 2014 tersebut memerintahkan Kepala Dinas Perikanan selaku PA untuk menjawab sanggahan banding yang telah disampaikan peserta, karena tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Pokja II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar ; -----

Bahwa oleh karena adanya sanggahan banding, maka secara otomatis menghentikan proses pelelangan/seleksi dan juga tidak akan diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (4) Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “sanggahan banding menghentikan proses pelelangan/seleksi”, karena penyanggah banding telah menyerahkan jaminan sanggahan banding sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. -----

Bahwa setelah evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar selaku Pengguna Anggaran, maka pada tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana surat No. 800/Diskan-Set/2014/997
Halaman 27 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



menyatakan proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan kolam pendederan ikan tapah di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) dinyatakan GAGAL dan akan segera dilakukan evaluasi ulang ; -----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat (3) menyebutkan “PA/KPA menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila : -----

- (a) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung tidak sesuai dengan peraturan presiden ini ; -----
- (b) Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan kelompok kerja ULP dan/atau PPK ternyata benar ; -----
- (c) Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang ; -----
- (d) Sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar ; -----
- (e) Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini ;
- (f) Pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan ; -----
- (g) Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri ; -----
- (h) Pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung melanggar Peraturan Presiden ini; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar selaku Pengguna Anggaran menyatakan proses

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



pelelangan Paket pekerjaan pembangunan kolam pendederan ikan tahap di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) dinyatakan GAGAL dan dilakukan evaluasi ulang dengan alasan sanggahan banding dari penyanggah banding CV. Tiga Bintang dinyatakan benar, sehingga menyebabkan PPK tidak bersedia menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) ;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 10, karena sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena sanggahan banding penyanggah banding diterima, maka PPK tidak akan pernah menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) ; -----

Pasal 85 ayat(1) peraturan persiden no 70 tahun 2012 menyebutkan:

- (1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan : -----

- a. tidak ada sanggahan dari peserta ; -----
- b. sanggahan dan / atau sanggahan banding terbukti tidak benar;
atau -----
- c. masa sanggahan dan / atau masa sanggahan banding berakhir ;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 11 dan 12, karena yang dimaksud oleh Tergugat sebagaimana objek sengketa nomor 2 yaitu Surat No. 800/Diskan-Set/2014/997 tanggal 18 Juli 2014 adalah sanggahan banding dari penyanggah banding CV. Tiga Bintang dinyatakan benar, sehingga menyebabkan PPK tidak bersedia menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (7) jo Pasal 83 ayat (3) huruf a Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan akan segera memerintahkan Pokja untuk segera melakukan evaluasi ulang, sebagaimana rekomendasi dari Inspektorat

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Kabupaten Kampar kepada Pengguna Anggaran (Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/INSP/LKHP/35 tentang Evaluasi Kinerja pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar 2014) ; -----

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 13 dan 14 karena surat Kepala Dinas Perikanan yang menyatakan lelang batal/gagal dan diadakan evaluasi ulang sebagaimana surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (Tergugat II) sudah disampaikan kepada Pokja II (Pengadaan Jasa Konstruksi) KLPBJ Kabupaten Kampar sebagaimana surat Nomor 800/Diskan-Set/2014/997 tanggal 18 Juli 2014 dan kewajiban dari Pokja untuk menyampaikan kepada Penggugat dan hal ini sudah diterima dengan baik dan benar oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada point 12 huruf a, b, c dan d ; -----
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 15, karena alasan tersebut sudah Tergugat-tergugat jawab pada point 5 s/d 9 di atas ; -----
11. Bahwa benar dalil penggugat sebagaimana point 16 dan 17, dimana SPPBJ harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang apabila tidak ada sanggahan, akan tetapi dalam perkara aquo, proses pelelangan tersebut tedapat sanggahan dan sanggahan banding, sehingga menurut ketentuan Pasal 85 ayat (5) dan (6) jo Pasal 82 ayat (7) jo Pasal 83 ayat (1) Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----
12. Bahwa oleh karena objek perkara aquo telah memenuhi azaz umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas serta asas akuntabilitas ; -----

- Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; -----
- Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ; -----
- Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ; -----
- Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ; -----
- Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;
- Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Asas akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

13. Bahwa asas tersebut di atas adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara, bahwa asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya keputusan *aquo* yang menjadi objek perkara ; -----

III. DALAM GANTI KERUGIAN : -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan/seleksi/pemilihan langsung bila penawarannya ditolak atau pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal ; -----
2. Bahwa oleh karena proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan kolam pendederan ikan tahap di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) dinyatakan BATAL/GAGAL dan dilakukan evaluasi ulang, dan dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka tidaklah pantas dan patut Tergugat dibebankan ganti rugi sebagaimana dalilnya Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat-tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



DALAM EKSEPSI-----

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima-----

DALAM GANTI KERUGIAN-----

- Menolak atau tidak menerima permohonan ganti rugi Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II, kuasa hukum Penggugat tidak mengajukan Replik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 adalah sebagai berikut :-----

1. BUKTI P-1 : Foto Copy dari Asli Akta perubahan Pendirian Perusahaan CV. DZIYAT PUTRA PRATAMA Nomor : 25 Tanggal 21 Desember 2011 Notaris Azwar, SH, MKn., Notaris di Bangkinang ; -----
2. BUKTI P-2 : Foto Copy dari Asli Print Out Jadwal Lelang yang di Download dari website Ipse Kab. Kampar <http://ipse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/1329232> yang berisi Pengumuman Pascakualifikasi dst, paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah Tahun 2014 oleh Pokja II (Pengadaan Jasa Konstruksi) Kantor Layanan
Halaman 33 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten
Kampar Tahun Anggaran 2014. tanggal 3 Oktober
2014 ; -----

3. BUKTI P-3 : Foto Copy dari Asli Print Out Dokumen Pengadaan
Secara Elektronik yang di Download dari website
<http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/132923>
2 Nomor : 10.01/DOK/POKJA-II/KLPBJ/VI/2014,
tanggal 6 Juni 2014 untuk Pengadaan Jasa konstruksi
Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan
Ikan Tapah, Pokja II (Pengadaan Jasa Konstruksi)
Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 ; -----
4. BUKTI P-4 : Foto Copy dari Asli Print Out Dokumen Berita Acara
Penjelasan Pekerjaan (BAPP) Nomor : No. 11/BA-
PP/POKJA-II/KLPBJ/VI/2014 Nomor 11/BA-
PP/POKJA-II/KLPBJ/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang
di Download dari website ; -----
5. BUKTI P-5 : Foto Copy dari Asli Dokumen Penawaran Penggugat
pada paket Pekerjaan Pembangunan Kolam
Pendederan Ikan Tapah Nomor : 54/ZPP-PEN/VI/2014
yang di upload secara online kewebsite
<http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/132923>
2 tanggal 12 Juni 2014 yang ditujukan kepada Pokja II
(Pengadaan Jasa Konstruksi) Kantor Layanan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten
Kampar Tahun Anggaran 2014 tertanggal 12 Juni
2014, Dokumen asli di berada pada Pihak Pokja II;----

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. BUKTI P-6 : Foto Copy dari Asli Print Out Dokumen Perubahan jadwal Evaluasi Penawaran yang dilakukan oleh Pokja II (Pengadaan Jasa Konstruksi) Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 paket pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah yang mengalami 6 (enam) kali perubahan yang di Download dari website [http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/ 1329232](http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/1329232), tanggal 3 Okteber 2014 ;-----
7. BUKTI P-7 : Foto Copy dari Asli dokumen Perubahan jadwal Evaluasi Dokumen Kualifikasi pelelangan yang dilakukan oleh Pokja II (Pengadaan Jasa Konstruksi) Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 paket pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah yang mengalami 2 (Dua) kali perubahan) yang di Download dari website **Error! Hyperlink reference not valid.**, tanggal 3 Okteber 2014 ; -----

8. BUKTI P-8 : Foto Copy dari Asli Dokumen yang di Download dari website [http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/ 1329232](http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/1329232), tanggal 3 Okteber 2014, berupa Pembuktian Kualifikasi Dokumen Pelelangan yang dilakukan oleh Pokja II (Pengadaan Jasa Konstruksi) Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 paket pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan
- Halaman 35 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.*



Tapah yang mengalami 1 (Satu) kali perubahan)
berupa Dokumen asli ; -----

9. BUKTI P-9 : Foto Copy dari Asli Upload Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2014 dengan Nomor : 13.7/BAHP-PENG/POKJA-II/KLPBJ/VI/2014 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Kab. Kampar (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan kolam Pendederan Ikan Tapah Tahun 2014 yang menetapkan CV. DZIYAT PUTRA PRATAMA Calon Pemenang : -----

10. BUKTI P-10 : Foto Copy dari Asli Dokumen yang di Download dari website <http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/1329232>, Pengumuman dan Penetapan Pemenang Terhadap CV. DZIYAT PUTRA PRATAMA oleh POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar, Pada Tanggal 30 Juni 2014 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada LPSE Kabupaten Kampar ; -----

11. BUKTI P-11 : Foto Copy dari Foto Copy Sanggahan CV. Tiga bintang Nomor : 01/TB-SGH/VI/2014 Perihal Sanggahan yang ditujukan kepada POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar, Pada Tanggal 02 Juli 2014 ; -----

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



12. BUKTI P-12 : Foto Copy dari Foto Copy surat Nomor : 08/SGH/POKJA.II/VII/2014 Perihal Jawaban atau Penjelasan Sanggahan, Tertanggal 07 Juli 2014 oleh POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar yang ditujukan kepada Direktur CV. Tiga bintang ; -----
13. BUKTI P-13 : Foto Copy dari Foto Copy Sanggahan Banding CV. Tiga bintang Nomor : 02/SGH-BD/VII/2014 Perihal Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Bupati Kampar, Pada Tanggal 11 Juli 2014 ; -----
14. BUKTI P-14 : Foto Copy dari Foto Copy Surat Perintah Bupati Kampar Nomor: 050/Ad.Pemb/885 kepada Tergugat II Untuk Menjawab Sanggahan Banding yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan Jawaban sanggahan oleh POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar, tanggal 16 Juli 2014 ; -----
15. BUKTI P-15 : Foto Copy dari Foto Copy Surat Permintaan File Penawaran dari Tergugat II (Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar) Nomor : 800/Diskan-Set/2014/969, Kepada POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar, tanggal 16 Juli 2014 ; -----
16. BUKTI P-16 : Foto Copy dari Foto Copy Surat Tanggapan POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar, Nomor
- Halaman 37 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.*



62/KLPBJ/POKJA.II/VI/2014 tanggal 17 Juli 2014,
terhadap Surat Permintaan File Penawaran dari
Tergugat II (Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Kampar) Nomor : 800/Diskan-Set/2014/969 ; -----

17. BUKTI P-17 : Foto Copy dari Foto Copy Surat Tergugat II (Kepala
Dinas Perikanan) Kabupaten Kampar, Nomor :
800/Diskan-Set/2014/977 Perihal Pembatalan Lelang
yang ditujukan kepada Pokja II (Pengadaan Jasa
Konstruksi) KLPBJ Kab. Kampar tanggal 18 Juli 2014;

18. BUKTI P-18 : Foto Copy dari Asli Dokumen Surat Penggugat
Nomor: 12/ADV-Z&R/VI/2014 Perihal Mohon
Klarifikasi tentang tidak diterbitkannya SPPBJ paket
pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan
Tadah yang ditujukan kepada PA/KPA Dinas
Perikanan Kab. Kampar C.q PPK Pekerjaan
Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tadap,
tanggal 4 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan
Jawaban Tergugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat-surat
bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
kecuali bukti T.II.1.2.3.4.6.8.9.11 dan 12 adalah fotocopy di fotocopy
sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan
diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.12 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.1 : Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Presiden Nomr: 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



2. Bukti T.II.2 : Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar / Penggugan Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 Nomor: 050/DISKAN-SET/2014/02 tanggal 3 Januari 2014 ; -----
3. Bukti T.II.3 : Fotocopy Surat Nomor: 01/TB-SGH/VI/2014 perihal sanggahan dari CV. Tiga Bintang terhadap Pokja II (Pengadaan Barang Konstruksi) Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 ; -----
4. Bukti T.II.4 : Fotocopy Surat Nomor: 08/SGH/POKJA.II/VI/2014 perihal Jawaban atau Penjelasan Sanggahan dari Pokja II terhadap CV.Tiga Bintang ; -----
5. Bukti T.II.5 : Fotocopy Surat Nomor: 02/SGH-BD/TB/VI/2014 perihal Sanggahan Banding dari CV.Tiga Bintang terhadap Bupati Kampar ; -----
6. Bukti T.II.6 : Fotocopy Surat Nomor: 007/KLPBJ/2014/98 perihal Sanggahan Banding dari dari Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar terhadap Bupati Kampar ; -----
7. Bukti T.II.7 : Fotocopy Jadwal Lelang Pekerjaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang telah diumumkan Pokja II ; -----
8. Bukti T.II.8 : Fotocopy surat Perintah Bupati Kampar Nomor: 050/Ad.Pemb/885 kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar untuk menjawab Sanggahan Banding ; -----

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



9. Bukti T.II.9 : Fotocopy Surat Nomor: 62/KLPBJ/POKJA .II/VII/2014
perihal Tanggapan Surat Kadis Perikanan ; -----
10. Bukti T.II.10 : Fotocopy Surat Nomor: 800/DISKAN-SET/2014/977
perihal Pembatalan Lelang ; -----
11. Bukti T.II.11 : Fotocopy Surat Pengantar dan Laporan Jawaban
Sanggahan Banding kepada Bupati Kampar dari Kepala
Dinas Perikanan ; -----
12. Bukti T.II.12 : Fotocopy Surat Nomor: 700/INSP-Umum/513 perihal
Panggilan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut diatas,
kuasa hukum Tergugat I.II telah menyerahkan bukti Ad Informandum karena
diserahkan pada saat acara Kesimpulan adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Ad Informandum 1 : Fotocopy Hasil Laporan Pemeriksaan
Nomor: 700/INSP/LKHP/35 Tentang
Evaluasi Kerja pada Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Kampar Tahun 2014 tetanggal – Agustus
2014 yang diterbitkan oleh Inspektorat
Pemerintah Kabupaten Kampar ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik
Penggugat maupun Tergugat I.II tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik Penggugat
maupun Tergugat I.II telah mengajukan Kesimpulannya masing -
masing dipersidangan pada tanggal **22 Oktober 2014**, yang untuk
selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -----

1. keputusan fiktif negatif Tergugat I tentang Penolakan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; -----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014 (vide: bukti P-17 dan T-10) -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Prinsipal secara bersama-sama telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 September 2014 pada persidangan tanggal 24
Halaman 41 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



September 2014, yang diperbaiki oleh kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 8 Oktober 2014 yang memuat jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah: -----

1. Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (*disqualificatoire*), dikarenakan Penggugat CV. Dzyiat Putra Pratama bukan merupakan badan hukum perdata (*rechtspersoon*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum perdata sehingga pengajuan gugatan seharusnya diajukan oleh Arma Yunita bertindak untuk diri sendiri dan atas nama CV. Dzyiat Putra Pratama; -----
2. Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 13 Agustus 2014 sementara Penggugat baru memperbaiki gugatannya tertanggal 15 September 2014 sehingga gugatan Penggugat telah melebihi waktu 30 hari sebagaimana dimaksud Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut berdasarkan Pasal 77 Undang-undang

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Nomor 5 tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*disqualificatoire*) sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak menggugat terhadap sebuah keputusan tata usaha negara timbul bagi pihak yang dirugikan secara langsung akibat terbitnya keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jawab-jinawab antara para pihak dan bukti-bukti dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang secara langsung dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* adalah CV. Dzyat Putra Pratama, bukan semata-mata menimbulkan kerugian kepada Arma Yunita sebagai individu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dirugikan secara langsung akibat terbitnya objek sengketa *a quo* adalah CV Dzyat Putra Pratama dan saudara Arma Yunita dalam hal ini berkedudukan sebagai Direktur dan sekutu aktif dalam persekutuan komanditer tersebut sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Pasal 6 Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 25 yang diterbitkan oleh Notaris Azwar, SH., MKn. Tertanggal 21 Desember 2011 (vide bukti P-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa klausula pemberian kuasa “CV. Dzyat Putra Pratama dalam hal ini diwakili oleh Arma Yunita” tidak semata-mata dimaknai bahwa Arma Yunita bertindak untuk dan atas nama CV. Dzyat Putra Pratama, melainkan harus dimaknai pula bahwa Arma Yunita bertindak untuk dan atas nama CV. Dzyat Putra Pratama serta bertindak untuk dan atas namanya sendiri dikarenakan Arma Yunita secara *ex-officio* merupakan direktur sekaligus sekutu aktif dalam persekutuan komanditer tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas menggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan melanggar Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketentuan Pasal 63 khususnya ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud tidak bersifat memaksa dan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari memperbaiki gugatan tersebut haruslah dihitung sejak pertama kali Majelis Hakim melaksanakan kewajiban memberikan nasihat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak Majelis Hakim melaksanakan kewajiban memberikan nasihat perbaikan kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 15 September 2014, Majelis

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu Penggugat untuk memperbaiki gugatan belumlah terlampaui, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut: -----

DALAM POKOK SENGKETA-----

Menimbang bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat terkait pokok sengketa, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -----

1. keputusan fiktif negatif Tergugat I tentang Penolakan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; -----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014 (vide bukti P-17. T-10)

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Keputusan Fiktif Negatif Tergugat I, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Tergugat I telah menolak untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang menjadi kewajiban Tergugat I paling lambat tanggal 14 Juli 2014 sehingga bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan, asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014 yang diterbitkan Tergugat II, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 83 dan Pasal 84 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan, asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena dalam proses lelang *a quo* terdapat sanggahan dan sanggahan banding yang diajukan oleh CV. Tiga Bintang dan

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



ternyata sanggahan banding tersebut dibenarkan oleh Tergugat II, maka Tergugat II menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah keputusan-keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan dan diakitkan dengan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak sebagai berikut: -----

1. Bahwa pengadaan barang/jasa *a quo* dilaksanakan dengan metode pemilihan langsung dengan pascakualifikasi (vide: bukti P-5, P-10, P-12); -----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan penawaran pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah berdasarkan

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



suratnya Nomor: 54/ZPP-PEN/VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 yang ditujukan kepada POKJA II Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 (vide bukti P-5) -----

3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor: 13.07/BAHP-PENG/POKJA-II/KLPBJ/VI/2014 Penggugat dinyatakan sebagai Calon Pemenang untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (vide bukti: P-9); -----
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (vide bukti P-10); -----
5. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, CV. Tiga Bintang mengajukan sanggahan yang diajukan pada POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar; (vide bukti P-11, T/IT II -3) -----
6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 POKJA II Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar telah menjawab sanggahan CV. Tiga Bintang tersebut (vide bukti P-12, T/IT II -4); -----
7. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 jam 13.20 jawaban sanggahan telah diterima CV. Tiga Bintang sebagaimana tercatat dalam aplikasi SPSE (vide Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tanggal 22 September 2014); -----

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



8. Bahwa pada tanggal 11 juli 2014 pukul 09.30 CV. Tiga Bintang mengajukan sanggahan banding yang ditujukan kepada Bupati Kampar (vide bukti P-13, P-16, T IT II -5); -----
9. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 Bupati Kampar berdasarkan Suratnya Nomor: 050/Ad.Pemb/885 menugaskan kepada Tergugat II untuk menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh CV. Tiga Bintang (vide bukti P-14, T IT II -8); -----
10. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 Tergugat II menyampaikan surat Permintaan File Penawaran yang ditujukan kepada POKJA II KLPBJ Kabupaten Kampar dengan suratnya Nomor: 800/Dsikan-Set/2014/969 (vide bukti P-15); -----
11. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 POKJA II KLPBJ Kabupaten Kampar menyampaikan Surat Nomor: 62/KLPBJ/POKJA.II/2014 kepada Tergugat II yang pada pokoknya menolak permintaan file penawaran yang disampaikan oleh Tergugat II vide bukti P-16, T IT II -9); -----
12. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 Tergugat II menerbitkan surat Nomor: 800/Diskan-Set/2014/977 yang ditujukan kepada POKJA II KLPBJ Kabupaten Kampar tentang Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Pendederan Ikan Tapah vide bukti P-17, T IT II -10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 2 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014 yang diterbitkan Tergugat II sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa 2, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa 2 berisikan perihal pembatalan lelang dan ditujukan kepada POKJA II ULP Kabupaten Kampar; -----

Menimbang, bahwa perihal jawaban terhadap sanggahan banding diatur dalam Pasal 82 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang berbunyi: -----

Pasal 82 -----

(6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung. -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 82 ayat (6) tersebut, dapat disimpulkan bahwa jawaban sanggahan banding haruslah ditujukan kepada penyanggah banding dalam hal ini CV. Tiga Bintang dan bukan ditujukan kepada POKJA II atau pihak lainnya; -----

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti P-14, T VT II -8 yaitu berupa surat Bupati Kampar Nomor: 050/Ad.Pemb/885 tertanggal 16 Juli 2014, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Bupati Kampar telah memerintahkan Tergugat II untuk menjawab sanggahan banding dalam pelelalaman *a quo* yang diajukan oleh CV. Tiga Bintang; -----

Menimbang, bahwa menanggapi perintah Bupati Kampar tersebut untuk menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh CV. Tiga Bintang, Tergugat II selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti P-14 dan T VT II -8 serta penilaian terhadap bukti P-17 dan T VT II -10 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan yang melebihi atau diluar kewenangan dan tugas yang diperintahkan kepadanya, dimana Bupati Kampar memerintahkan Tergugat II untuk menjawab sanggahan banding sementara Tergugat II justru tidak menerbitkan surat perihal sanggahan banding melainkan perihal pembatalan lelang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam perihal pembatalan lelang bukan dalam perihal jawaban sanggahan banding sebagaimana yang diperintahkan kepadanya, serta objek sengketa yang ditujukan kepada POKJA II Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar bukan ditujukan kepada CV. Tiga Bintang selaku penyanggah banding, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 2 bukanlah jawaban sanggahan banding dan oleh

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



karenanya dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa objek sengketa 2 merupakan jawaban atas sanggahan banding CV. Tiga Bintang dengan sendirinya terbantahkan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Majelis Hakim hanya menemukan ketentuan yang mengatur kewenangan Tergugat II untuk menyatakan pelelangan gagal dan tidak menemukan ketentuan yang mengatur kewenangan Tergugat II untuk membatalkan pelelangan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati istilah pelelangan gagal dan pembatalan lelang, majelis Hakim berkesimpulan bahwa istilah pelelangan gagal dan pembatalan lelang merupakan dua istilah yang berbeda makna dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula, dimana pelelangan gagal merujuk proses pelelangan yang digagalkan karena suatu sebab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum berupa evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang atau penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan ulang, sementara pembatalan lelang merujuk pada pembatalan pelelangan itu sendiri dan menimbulkan akibat hukum pelelangan itu tidak dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena prinsip pemberian kewenangan atributif dalam peraturan perundang-undangan kepada pejabat tata usaha negara adalah bersifat limitatif, maka kewenangan yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara haruslah dibatasi hanya terhadap tindakan-tindakan yang secara tegas telah diberikan kewenangannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk kewenangan secara atribusi, delegasi maupun mandat; -----

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak diberikan kewenangan untuk membatalkan pelelangan baik oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan perintah Bupati Kampar, maka haruslah disimpulkan bahwa Tergugat II tidak berwenang menerbitkan objek sengketa 2 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dinyatakan tidak berwenang menerbitkan pembatalan lelang, maka objek sengketa 2 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014 haruslah dinyatakan tidak sah dan kepadanya diperintahkan untuk mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 1 berupa keputusan fiktif negatif Tergugat I tentang Penolakan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai berikut; -----

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mulai timbul pada saat CV. Tiga Bintang mengajukan sanggahan banding pada tanggal 11 Juli 2014 pukul 09.30 (vide bukti P-13, P-16, T IT II -5), dimana Penggugat mendalilkan bahwa sanggahan banding tersebut telah melampaui batas akhir pengajuan sanggahan banding sementara Tergugat mendalilkan sanggahan banding tersebut belum melampaui batas akhir pengajuan sanggahan banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok perselisihan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan sanggahan banding dalam pemilihan langsung diatur dalam pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 sebagai berikut: -----
Pasal 82-----

(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan barang/jasa *a quo* menggunakan metode pemilihan langsung, maka masa pengajuan sanggahan banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



jawaban sanggahan oleh CV. Tiga Bintang selaku pihak yang mengajukan sanggahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban sanggahan telah diterima oleh CV. Tiga Bintang pada hari senin tanggal 7 Juli 2014 pukul 13.20, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan sanggahan banding CV. Tiga Bintang pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 pukul 09.30 masih dalam batas waktu pengajuan sanggahan banding ataukah telah melampaui batas akhir pengajuan sanggahan banding, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai hari diatur dalam pasal 1 angka (31) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: -----

Pasal 1-----

31.Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari; -----

Menimbang, bahwa pengaturan hari kerja diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah sebagai berikut: -----

Pasal 1-----

1. Hari Kerja bagi seluruh lembaga pemerintah tingkat pusat dan pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Hari Jumat; -----

Menimbang, bahwa batas akhir tahapan pemilihan Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan dan Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi diatur dalam Pasal 62 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 sebagai berikut: -----

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Pasal 62-----

- (5) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui *E-Procurement* adalah hari kerja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur perihal hari dan hari kerja serta batas akhir tahapan pemilihan tersebut diatas dan dihubungkan dengan dimulainya jam kerja bagi lembaga Pemerintah pada pukul 08.00 WIB, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hari kerja yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dimulai pada pukul 08.00 pada hari yang bersangkutan dan berakhir pada pukul 08.00 pada hari kerja berikutnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena CV. Tiga Bintang telah menerima jawaban sanggahan pada Senin tanggal 7 Juli 2014, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari mengajukan sanggahan banding haruslah dihitung dimulai sejak pukul 08.00 hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan pukul 08.00 hari Jumat tanggal 11 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sanggahan banding CV. Tiga Bintang diajukan pada pukul 09.30 hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan sanggahan banding tersebut telah melampaui batas akhir pengajuan sanggahan banding dikarenakan setelah melewati pukul 08.00 hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 penghitungan waktu pengajuan sanggahan banding telah memasuki hitungan hari keempat, atau dengan kata lain sanggahan banding diajukan diluar masa sanggahan banding; -----

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan sanggahan banding yang diajukan oleh CV. Tiga Bintang telah melampaui batas akhir 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, maka selayaknya sanggahan banding CV. Tiga Bintang tersebut bukanlah merupakan sanggahan banding dan tidak menghentikan proses pelelangan/seleksi melainkan haruslah diartikan semata-mata sebagai pengaduan yang tetap harus ditindaklanjuti oleh Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* Tergugat I diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 sebagai berikut: -----

Pasal 85-----

(1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: -----

- a. tidak ada sanggahan dari peserta; -----
- b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
- c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir. -----

Menimbang, bahwa oleh karena sanggahan banding yang diajukan oleh CV. Tiga Bintang diajukan diluar masa sanggahan banding sehingga secara hukum tidak dapat lagi disebut sebagai sanggahan banding melainkan pengaduan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Tergugat I harus menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah sanggahan dijawab; -----

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa oleh karena jawaban sanggahan telah disampaikan dan diterima oleh penyanggah CV. Tiga Bintang pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014, maka Tergugat I selayaknya menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja yang dimulai pada pukul 08.00 hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan pukul 08.00 hari Senin tanggal 14 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada pukul 08.00 hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ), maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I secara hukum dianggap telah menerbitkan keputusan penolakan untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sanggahan banding CV. Tiga Bintang diajukan diluar masa sanggahan banding dan objek sengketa 2 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014 telah dinyatakan tidak sah dan kepada Tergugat II telah diperintahkan untuk mencabutnya serta oleh karena Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak menemukan suatu sebab yang membenarkan dan mendasari keputusan fiktif negatif Tergugat I berupa penolakan untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) maka keputusan fiktif negatif Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan batal; -----

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 keputusan fiktif negatif Tergugat I tentang Penolakan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah dinyatakan batal dan gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf c kepada Tergugat I ditetapkan kewajiban untuk memproses penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa meskipun di peradilan tata usaha dimungkinkan adanya tuntutan ganti kerugian, namun berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang secara khusus mengatur pelarangan pemberian ganti rugi dalam proses pengadaan barang/jasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (4) tersebut berlaku kaidah *lex specialis derogat legi generalis* dan oleh karenanya permohonan ganti rugi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah dinyatakan dikabulkan, dan permohonan ganti rugi Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian; -----

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, sebagian maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang dikalahkan sebagian dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; ----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

1. Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal keputusan fiktif negatif Tergugat I tentang Penolakan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; -----

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



3. Mewajibkan Tergugat I untuk memproses penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau kepada Penggugat; -----
4. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat II Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014; -----
5. Mewajibkan Tergugat II Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014; -----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 238.500,- (Dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 29 Oktober 2014 oleh kami **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.



Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 05 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk.

Perincian Biaya Perkara

PENDAFTARAN GUGATAN	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PANGGILAN	: Rp. 147.500,-
METERAI	: Rp. 6.000,-
REDAKSI	: Rp. 5.000,-
JUMLAH	: Rp. 238.500,-

Halaman **62** dari **62** halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUN-Pbr.